



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00110/2026  
Lampiran : 1 Halaman

24 April 2026

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Informasi atas Obligasi dan Sukuk**  
**Mudharabah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Informasi atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021.

Bukti iklan informasi tersebut telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan situs web resmi Perseroan pada hari Jumat, 24 April 2026, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat,

**Ngatemin**  
Corporate Secretary

Tembusan :  
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

ISTIMEWA



CHIEF Investment Officer (CIO)  
Danantara Pandu Sjahrir



”

Kami akan melaksanakan dan meninjau ekspor energi untuk Singapura, dan Indonesia dalam hal (proyek) panel surya, yang kemungkinan akan menjadi proyek terbesar di ASEAN.”

▼

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membidik keterlibatan dalam proyek kerja sama energi terbaru dengan Singapura, dengan nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp518,74 triliun.

Jakarta, HanTer - Chief Investment Officer (CIO)

## Nilai Proyek Rp518,74 Triliun

# DANANTARA BIDIK PROYEK KERJA SAMA ENERGI TERBARUKAN

Danantara Pandu Sjahrir mengatakan minat investor terhadap proyek panel surya serta jaringan transmisi lintas negara. "Kami akan melaksanakan dan meninjau

ekspor energi untuk Singapura, dan Indonesia dalam hal (proyek) panel surya, yang kemungkinan akan menjadi proyek terbesar di ASEAN," kata Pandu dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Da menjelaskan, keter-

libatan Danantara juga mencakup pembangunan jalur transmisi yang menghubungkan Indonesia dan Singapura.

"Kami (Danantara) akan terlibat dan juga membangun jalur transmisi baik untuk Singapura maupun bagi negara kita sendiri. Proyek tersebut

setidaknya akan bernilai mendekati 30 miliar dolar AS," ujarnya.

Meski demikian, Pandu menekankan bahwa detail teknis dan skema kerja sama masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut, mengingat sejumlah perusahaan swasta telah lebih dulu menjalin

kesepakatan dengan otoritas Singapura.

Lebih lanjut, ia menyebutkan proyek ini merupakan kelanjutan dari komitmen pengembangan proyek panel surya yang sebelumnya dibahas dalam ajang Indonesia Sustainability Forum (ISF). "Karena keinginannya

(kerja sama RI-Singapura) itu juga bisa membawa banyak value ke Indonesia, dan kita kan juga nanti harus bikin solar panel itu. Nanti juga kita pasti produksi buat Indonesia juga. Jadi banyak nilai tambah lah," pungkasnya.

■ Danial

## Kementan Targetkan Produksi Gula Capai 576.538 Hektare

ISTIMEWA



ILUSTRASI

Jakarta, HanTer - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi Gula Kristal Putih (GKP) mencapai 3,04 juta ton pada tahun ini dengan luas areal panen tebu existing nasional mencapai 576.538 hektare. "Sinergi antara pemerintah, BUMN, swasta, petani tebu, dan seluruh pemangku kepentingan jadi kunci penting mewujudkan swasembada gula nasional secara menyeluruh, baik untuk

konsumsi maupun industri," kata Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Abdul Roni di Surabaya, Kamis (23/4/2026). Dari sisi produktivitas, rata-rata hasil GKP diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare, sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare. Sementara itu rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45 persen, se-

hingga mencerminkan efisiensi pengolahan tebu menjadi gula yang terus mengalami perbaikan.

Dengan total produksi sebesar 3,04 juta ton, kata Abdul, capaian tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat yang berada pada kisaran 2,8 juta ton.

Dengan demikian, terdapat potensi surplus sekitar 0,2 juta ton untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Perkiraan capaian produksi ini melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Perkebunan dan mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi pemerintah di sektor hulu.

Abdul mengatakan target ini sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menegaskan bahwa penguatan produksi tebu akan terus diakselerasi untuk mewujudkan swasembada gula dan mengurangi ketergantungan impor.

■ Danial

## Kadin Gandeng Chile Perluas Kemitraan Perdagangan

Jakarta, HanTer - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penguatan kerja sama di sektor agrikultur dengan Republik Chile, seiring upaya memperluas kemitraan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Sebagai bentuk upaya penguatan kerja sama tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menerima audiensi Duta Besar Republik Chile untuk Indonesia Mario Ignacio Artaza Loyola di Jakarta, Kamis, guna membahas berbagai peluang kerja

sama strategis di sektor agrikultur.

Anindya dalam keterangan resminya, menilai Republik Chile sebagai mitra penting bagi Indonesia, terutama karena pengalamannya sebagai anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang dapat menjadi referensi dalam mendorong peningkatan investasi.

"Chile ini menarik sekali karena Republik Chile itu telah masuk OECD. Artinya, manfaatnya tentu investasi, di sana OECD banyak negara-negara yang mempercayakan standar in-

vestasi yang lebih tinggi dan ini kita bisa mendapatkan investasi lebih yang kita butuhkan, yang artinya untuk lapangan kerja dan lain-lain," ujar Anin, sapaan akrabnya, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, Anin menekankan bahwa kedua negara telah memiliki landasan kerja sama yang kuat melalui keanggotaan di Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) serta perjanjian dagang Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) yang perlu terus dioptimalkan.

Fokus kerja sama ag-



ANINDYA NOVYAN BAKRIE

rikultur menjadi salah satu perhatian utama, terutama terkait potensi impor ternak hidup dari Chile guna mendukung kebutuhan dalam negeri.

■ Danial

## Kolaborasi Lintas Instansi Kunci BBM Subsidi Tepat Sasaran

Jakarta, HanTer - Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan kolaborasi lintas instansi merupakan kunci program BBM subsidi tepat sasaran berjalan dengan optimal. "Subsidi bahan bakar minyak merupakan amanah negara yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyaluran subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Mars Ega mengapre-

siasi sinergi yang telah terjalin antara Pertamina Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga amanah subsidi energi bagi masyarakat.

Kolaborasi tersebut, lanjutnya, dapat terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi sekaligus meminimalkan ketergantungan pada proses manual.

"Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Korlantas Polri merupakan kunci dalam mewujudkan subsidi energi yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan," kata Mars Ega.

Melalui penguatan kolaborasi itu, lanjutnya, Pertamina Patra Niaga bersama Korlantas Polri dan BPH Migas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas data dan sistem pengawasan, sehingga penyaluran BBM subsidi dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang berhak.

■ Danial

PEMBERITAHUAN TERKAIT  
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanat Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsto, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalianamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran Bunga ke-21 Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A, Seri B, dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, dimana kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sampai dengan berakhirnya masa perbaikan (remedial period) yaitu sampai dengan tanggal 17 April 2026.

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Bunga ke-21 Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A, Seri B, dan Seri C yang telah jatuh tempo sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-21 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 No. 33 tanggal 22 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsto, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, menjadi hilang / telah selesai.

Jakarta, 24 April 2026

EMITEN: WIJAYA  
WALI AMANAT: DANANKRAB  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk PT BANK MEGA Tbk

PEMBERITAHUAN TERKAIT  
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsto, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalianamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, dimana kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sampai dengan berakhirnya masa perbaikan (remedial period) yaitu sampai dengan tanggal 17 April 2026.

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Ke-21 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C yang telah jatuh tempo sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 tanggal 23 April 2026, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Ke-21 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsto, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, menjadi hilang / telah selesai.

Jakarta, 24 April 2026

EMITEN: WIJAYA  
WALI AMANAT: DANANKRAB  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk PT BANK MEGA Tbk

PEMBERITAHUAN TERKAIT  
OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsto, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalianamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran Bunga ke-18 Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, dimana kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sampai dengan berakhirnya masa perbaikan (remedial period) yaitu sampai dengan tanggal 8 April 2026.

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Bunga ke-18 Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 22 April 2026 tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18 yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Akta No. 3 tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsto, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, menjadi hilang / telah selesai.

Jakarta, 24 April 2026

EMITEN: WIJAYA  
WALI AMANAT: DANANKRAB  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk PT BANK MEGA Tbk

PEMBERITAHUAN TERKAIT  
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsto, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalianamanatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, dimana kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sampai dengan berakhirnya masa perbaikan (remedial period) yaitu sampai dengan tanggal 8 April 2026.

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Ke-18 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 tanggal 23 April 2026, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Ke-18 yang jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsto, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, menjadi hilang / telah selesai.

Jakarta, 24 April 2026

EMITEN: WIJAYA  
WALI AMANAT: DANANKRAB  
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk PT BANK MEGA Tbk